



PUTUSAN
Nomor 37 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Dra. Hj. SUMAIYAH, MZ., M.M., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Proklamasi Kampus Blok 1, No. 18, RT.032, RW.009, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. SAPRIADI, S.H., M.H.;
2. SUDIATMO, S.H., M.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor *Law Office* Sapriadi Syamsudin, S.H., M.H. & Rekan berkantor di Jalan Basuki Rahmat, Nomor 1094, RT.12, Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SK-LO.SS/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat;

melawan:

KETUA MAJELIS PEMBIMBING CABANG GERAKAN PRAMUKA KOTA PALEMBANG, tempat kedudukan di Jalan Tasik, No. 12 A, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada: **RIDUAN UMAR, S.H.** Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Km 4,5, No. 1640, RT.21, RW.007 D IV, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2016;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Objek Sengketa:

Surat Keputusan Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang No.001 Tahun 2016, Tentang Susunan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Pengganti Antar Waktu Melanjutkan Masa Bakti 2012-2017, tanggal 4 Januari 2016, ditandatangani Oleh H. Harnojoyo;

II. Tenggang Waktu Gugatan:

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat Tanggal 4 Januari 2016;
- Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 8 Januari 2016;
- Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 21 Januari 2016;
- Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:

Bahwa keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 12 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara, yaitu:

- a. Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, (Pasal 1 angka (9) (diuraikan Konkret, individual dan final);
- b. Tergugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 12);
- c. Bahwa berdasarkan definisi dalam Poin a di atas, maka objek sengketa perkara *a quo* adalah jelas merupakan sebuah keputusan tertulis yang berisi Penetapan (*Beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*Einmalig*);

IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa dirugikan karena semenjak diterbitkan surat Keputusan Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang No. 001 Tahun 2016 Tentang Susunan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Pengganti Antar Waktu Melanjutkan Masa Bakti 2012-2017 Penggugat tidak bisa tenang dalam bekerja melakukan aktivitas sehari-hari dan terganggu ketentraman jiwa serta merasa khawatir akan keselamatan diri Penggugat dan dipermalukan kepada hal layak umum, karena menurut Penggugat kerugian diri Penggugat tidak bisa dinilai dan diukur dengan materi atau uang, Harkat dan Martabat adalah segala-galanya bagi Penggugat, terlebih Penggugat adalah seorang wanita yang merupakan sosok seorang ibu dalam keluarga yang mempunyai anak serta keluarga yang mempunyai nama baik, dengan kejadian diterbitkan surat Keputusan Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang No. 001 Tahun 2016 Tentang Susunan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Pengganti Antar Waktu Melanjutkan Masa Bakti 2012-2017 jelas membuat Penggugat semakin merasa diinjak-injak dan di dzholimi, dan dari uraian tersebut jelas bahwa Penggugat secara psikologis merasa dirugikan atas keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, dan jelas terlihat bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

V. Posita/Alasan Gugatan:

1. Bahwa Penggugat Dra. Hj. Sumaiyah, MZ., M.M. diangkat menjadi Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang masa bakti 2012-2017 dengan lampiran Surat Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan Nomor 036 Tahun 2012 tentang Susunan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Masa Bakti 2012-2017 ditetapkan di Palembang pada tanggal 28 November 2012 di tanda tangani oleh Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan H. Shobur;
2. Bahwa di dalam kepengurusan masa bakti tahun 2012-2017 yang ditunjuk sebagai Sekretaris AKBK (Purna) Abdul Manan, S.H., dan Bendahara Dra .Hj. Aryati, M.M.;
3. Bahwa pada kepengurusan Penggugat roda organisasi berjalan normal sebagaimana mesti;

Halaman 3 dari 29 halaman. Putusan Nomor 37 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 21 September 2015 dengan Nomor Surat 001/05.10-E Tergugat menyampaikan surat kepada Penggugat perihal Musyawarah Cabang Luar Biasa;
5. Bahwa Penggugat dengan penuh rasa hormat dan beretika menjawab surat dari tergugat tersebut dengan Nomor Surat 160/05.10-A tertanggal 23 September 2015 yang pada inti Penggugat memberikan penjelasan dan uraian secara gamblang tegas dan jelas serta menampik apa-apa yang tergugat tuduhkan kepada Penggugat;
6. Bahwa Tergugat kembali mengirimkan surat kepada Penggugat tertanggal 25 September 2015 dengan Nomor Surat 002/05.10-E yang mana Tergugat memanggil Penggugat untuk menghadap Tergugat di ruangan kerja Walikota Palembang pada tanggal 29 September 2015 Pukul 14:00 Wib;
7. Bahwa Penggugat dengan penuh santun dan menjunjung tinggi nilai-nilai kepatutan maka Penggugat menghadap kepada Tergugat sesuai dengan surat panggilan yang Tergugat sampaikan kepada Penggugat dan Penggugat telah menjelaskan tentang Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang menyangkut perintah Tergugat untuk melaksanakan Musyawarah Cabang Luar Biasa yang pada intinya Musyawarah Cabang Luar Biasa tidak dapat dilaksanakan dengan alasan apapun juga terkecuali mengikuti perintah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 33 ayat (1) dan (2) Serta Anggaran Dasar Dan Rumah Tangga Pramuka dalam Pasal 50, 115, 116, 117;
8. Bahwa Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan tertanggal 29 September 2015 Nomor Surat 437.-05-A mengirimkan surat kepada Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk saat ini belum ada alasan yang kuat untuk mengganti Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Masa Bakti Tahun 2012-2017 melalui Musyawarah Cabang Luar Biasa, sedangkan untuk mengganti Pengurus lainnya yang kosong cukup dilakukan melalui Rapat Pimpinan Kwartir yang bersangkutan dan disahkan dengan Surat Keputusan Ketua Kwartir Yang Bersangkutan dan disarankan kepada Walikota Palembang selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang kiranya dapat memberikan bimbingan dan solusi terbaik guna kepentingan Gerakan Pramuka di Kota Palembang ke depan;

Halaman 4 dari 29 halaman. Putusan Nomor 37 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat kembali mengirimkan surat kepada Penggugat pada bulan November 2015 dengan Nomor Surat 003/05.10-E yang pada pokoknya memerintahkan kepada Penggugat untuk melakukan *Resuffle* Pengurus Kwarcab dan dilampirkan juga oleh Tergugat Surat Tugas Nomor 001/05.10-E yang mana Penggugat di dalam surat tugas tersebut sebagai anggota Tim *Resuffle* dan di Ketuai oleh Drs. H. Asnawi P Ratu, M.M.;
10. Bahwa menurut Penggugat di dalam surat jawaban kepada Tergugat yang tertanggal 9 Desember 2015 dengan Nomor Surat 189/05.10-A yang pada intinya dimohonkan perkenan untuk mempertimbangkan kembali isi surat *resuffle* pengurus Kwarcab dimaksud Tergugat di dalam suratnya;
11. Bahwa perintah Tergugat dalam Surat 001/05.10-E, perihal Musyawarah Cabang Luar Biasa dan Surat 003/05.10-E, Perihal *Resuffle* Pengurus Kwarcab telah melanggar Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pamuka;
12. Bahwa tiba-tiba Penggugat mendapatkan undangan Rapat Tim *Resuffle* Pengurus Kwarcab tertanggal 28 Desember 2015 dengan Nomor Surat 01/Reff.KC.05-2015 yang ditandatangani oleh Drs. H. Asnawi. P.Ratu., M.M., yang mana rapat tersebut dilaksanakan hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 Pukul 14.00 WIB di ruang Rapat Asisten IV Pemkot Palembang;
13. Bahwa Penggugat menganggap undangan tersebut adalah surat undangan liar karena mereka bukanlah orang-orang yang mempunyai kompetensi atau hak untuk melakukan rapat-rapat pramuka terlebih Penggugat adalah orang yang secara *de facto* dan *de jure* adalah ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang yang sah maka menurut penggugat undangan tersebut Penggugat abaikan;
14. Bahwa Penggugat kembali mendapatkan surat undangan tertanggal 29 Desember 2015 Nomor Surat 02/Reff.KC.05-2015 perihal Undangan Rapat Tindak Lanjut *Resuffle* Pengurus Kwarcab, undangan tersebut ditandatangani oleh Drs. H. Asnawi P. Ratu., M.M. yang mana Rapat tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 Pukul 14.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Parameswara Pemkot Palembang;

Halaman 5 dari 29 halaman. Putusan Nomor 37 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



15. Bahwa menurut Penggugat rapat ini telah menyalahi aturan dan melanggar Undang-Undang No 12 Tahun 2010 dan Anggaran Dasar Dan Rumah Tangga (AD/RT) Gerakan Pramuka yang mana ketua Rapat tersebut atas nama Drs. H. Asnawi P Ratu., M.M. bukan merupakan Anggota Pramuka;
16. Bahwa pada rapat tersebut yang mengkoordinir adalah Drs. H. Asnawi P. Ratu., M.M., Ahmad Zulinto, S.Pd., M.M., Drs. Aklani Riduan;
17. Bahwa sesudah di bentuk kepengurusan oleh Panitia Rapat dan dikukuhkan oleh bapak H. Harnojoyo selaku Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang, selanjutnya Tergugat dengan serta merta dan dengan Arogansi menerbitkan Surat Keputusan Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang No. 001 Tahun 2016, Tentang Susunan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Pengganti Antar Waktu Melanjutkan Masa Bakti 2012-2017, tanggal 4 Januari 2016, ditandatangani oleh H. Harnojoyo, yang pada pokok keputusannya adalah memberhentikan Penggugat dan seluruh jajaran Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang;
18. Bahwa menurut Penggugat rapat-rapat di luar Pengurus Organisasi dan Anggota Pramuka yang sah serta pemberhentian terhadap Penggugat dan jajaran pengurus adalah tidak sah dan melanggar Undang-Undang No 12 Tahun 2010 Pasal 33 ayat (1) dan (2) serta Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/RT) Pasal 50, 115, 116, 117;
19. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Surat Keputusan Tergugat yaitu: Surat Keputusan Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang No. 001 Tahun 2016, Tentang Susunan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Pengganti Antar Waktu Melanjutkan Masa Bakti 2012-2017, tanggal 4 Januari 2016, ditandatangani oleh H. Harnojoyo. Surat Keputusan yang dibuat secara arogansi, yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Asas-Asas Umum Pemerintah Umum Yang Baik, yaitu asas kecermatan;
20. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka, Pasal 33 yang akan kami kutip sebagai berikut:

Bagian Kelima

Majelis Pembimbing



- (1) Pada setiap gugus depan dan kwartir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dapat dibentuk Majelis Pembimbing;
 - (2) Majelis Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan bimbingan moral dan keorganisasian serta memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan;
 - (3) Majelis Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah daerah; dan
 - c. Tokoh masyarakat;
 - (4) Majelis Pembimbing dari unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap gerakan pramuka;
21. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Pramuka, Pasal 50 yang akan kami kutip sebagai berikut:

Pergantian Pengurus:

- (1) Pergantian pengurus kwartir antar waktu dapat dilakukan, karena:
 - a. Berhalangan tetap;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - d. Melanggar Kode Kehormatan Pramuka;
 - (2) Mekanisme pergantian pengurus antar waktu:
 - a. Penggantian ketua kwartir antar waktu dilaksanakan melalui musyawarah luar biasa;
 - b. Pergantian ketua kwartir antar waktu disahkan dengan keputusan presidium musyawarah atau pimpinan sidang dan dikuatkan oleh kwartir setingkat di atasnya;
 - c. Penggantian Pengurus Kwartir antar waktu yang lain dilaksanakan melalui Rapat Pimpinan Kwartir yang bersangkutan; dan
 - d. Penggantian Pengurus Kwartir antar waktu disahkan dengan surat Keputusan Ketua Kwartir yang bersangkutan;
22. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Pramuka, Pasal 115, yang akan kami kutip sebagai berikut:

Musyawarah Luar Biasa:

- (1) Musyawarah luar biasa diselenggarakan apabila ada hal-hal yang bersifat mendesak di luar waktu penyelenggaraan musyawarah;



- (2) Musyawarah Luar Biasa diselenggarakan atas Prakarsa Kwartir atau atas usul dari sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah Kwartir jajaran di bawahnya/gugus depan, yang diajukan secara tertulis kepada Kwartir yang bersangkutan dengan disertai alasan yang jelas;
 - (3) Musyawarah Luar Biasa diselenggarakan selambat-lambatnya enam bulan setelah usul tertulis diterima kwartir yang bersangkutan;
 - (4) Musyawarah gugus depan luar biasa diselenggarakan atas prakarsa pengurus gugus depan atau atas usul dari sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah yang berhak menghadiri musyawarah gugus depan, yang harus diajukan secara tertulis kepada pengurus gugus depan dengan disertai alasan yang jelas;
 - (5) Selambatnya satu bulan setelah usul tertulis diterima, pengurus gugus depan wajib mengadakan musyawarah gugus depan luar biasa;
 - (6) Musyawarah Luar Biasa dinyatakan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya oleh dua pertiga jumlah Kwartir jajaran di bawahnya/gugus depan yang berhak hadir;
23. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Pramuka, Pasal 116, yang akan kami kutip sebagai berikut:

Peserta Musyawarah Luar Biasa:

Peserta Musyawarah Luar Biasa terdiri atas kwartir penyelenggara dan Kwartir jajaran di bawahnya/gugus depan yang jumlah pesertanya disepakati bersama berdasarkan kebutuhan;

24. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Pramuka, Pasal 117, yang akan kami kutip sebagai berikut:

Acara Musyawarah Luar Biasa:

Acara Musyawarah Luar Biasa disesuaikan dengan kebutuhan mendesak yang menjadi dasar diselenggarakannya musyawarah;

25. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik, yaitu bertentangan dengan asas kecermatan, karena Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang. Surat Keputusan Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang No. 001 Tahun 2016, Tentang Susunan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Antar Waktu Melanjutkan Masa Bakti 2012-2017, tanggal 4 Januari 2016, ditandatangani oleh H. Harnojoyo, tidak memperhatikan Penggugat yang masih menjabat dan aktif menjadi Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang, dan masa jabatan masih berlaku hingga Tahun 2017;

26. Bahwa secara Fakta Hukum, Tergugat tidak diberikan kekuasaan dan wewenang oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka Serta Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Pramuka untuk melakukan perintah Musyawarah Cabang Luar Biasa dan atau *Resuffle* Pengurus;
27. Bahwa secara fakta hukum, Penggugat sampai dengan saat ini masih aktif dan melakukan aktivitas seperti biasa, karena Penggugat tidak berhalangan, mengundurkan diri dan Penggugat tidak pernah di pidana, dan menjadi pengurus yang sah sampai dengan saat ini;
28. Bahwa Penggugat dapat pastikan tidak ada hal-hal yang bersifat mendesak sehingga tergugat dapat memerintahkan Drs. H. Asnawi P. Ratu., M.M., Ahmad Zulinto, S.Pd., M.M., Drs. Aklani Riduan, melakukan Musyawarah Luar Biasa, yang mana secara fakta hukum Penggugat pastikan semua kegiatan roda organisasi pramuka berjalan baik;
29. Bahwa secara fakta hukum Penggugat tidak pernah memprakarsai Musyawarah Luar Biasa karena menurut Penggugat Musyawarah Luar Biasa dimungkinkan terjadi dengan catatan harus mengikuti aturan yang berlaku didalam Pramuka seperti dalam Pasal 115 Anggaran Dasar Dan Rumah Tangga Pramuka;
30. Bahwa segala kegiatan Musyawarah Luar Biasa yang terjadi dan akhirnya tergugat menerbitkan Surat Keputusan Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang No. 001 Tahun 2016, Tentang Susunan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Pengganti Antar Waktu Melanjutkan Masa Bakti 2012-2017 adalah tidak dibenarkan oleh Undang-Undang Terkhusus Pasal 116 Anggaran Dasar Dan Rumah Tangga Pramuka;
31. Bahwa berdasar uraian tersebut, sangat jelas Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka Cabang Kota Palembang No. 001 Tahun 2016, Tentang Susunan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Pengganti Antar Waktu Melanjutkan Masa Bakti 2012-2017, tanggal 4

Halaman 9 dari 29 halaman. Putusan Nomor 37 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016, ditandatangani oleh H. Harnojoyo, hanya sebuah arogansi dan Surat Keputusan Tergugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2010, bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Rumah tangga (AD/RT) Pasal 50 ayat (1) dan (2) 115, 116, 117, bertentangan dengan asas kecermatan, maka berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya Surat Keputusan Tergugat, yaitu Surat Keputusan Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang No. 001 Tahun 2016, Tentang Susunan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Pengganti Antar Waktu Melanjutkan Masa Bakti 2012-2017, tanggal 4 Januari 2016 ditandatangani oleh H. Harnojoyo, harus dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

32. Bahwa segala uraian peristiwa pembentukan gerakan Pramuka yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang telah kami uraikan di atas maka secara tegas dan jelas bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan tindakan yang sewenang-wenang, dan merugikan kepentingan Penggugat. Sehingga jelas dan meyakinkan bahwa surat keputusan Tergugat tersebut di atas telah terbukti melanggar Pasal 53 (2) a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- A. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- B. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang No. 001 Tahun 2016 Tentang Susunan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Pengganti Antar Waktu Melanjutkan Masa Bakti 2012-2017, tanggal 4 Januari 2016;
- C. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang No. 001 Tahun 2016 Tentang Susunan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Pengganti Antar Waktu Melanjutkan Masa Bakti 2012-2017, tanggal 4 Januari 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1) Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dengan dalil-dalil Penggugat kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas diakui kebenarannya;
- 2) Bahwa pada posita angka 3 Penggugat menyebutkan kepengurusan Penggugat roda organisasi berjalan normal sebagaimana mestinya adalah kenyataannya tidak benar, dikarenakan secara fakta semenjak kepemimpinan Penggugat roda organisasi berjalan tidak efektif, tugas dan tanggung jawab Kwartir Cabang tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan bahkan Penggugat telah melakukan pelanggaran-pelanggaran baik menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka, AD/ART Gerakan Pramuka dan Surat-Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka sebagai dasar hukum pelaksanaan Organisasi Gerakan Pramuka. Adapun bentuk pelanggaran tersebut adalah:
 - a. Penggugat telah melanggar Undang-Undang No. 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka Pasal 44 yang berbunyi: "Pengelolaan keuangan Gerakan Pramuka dilaksanakan secara transparan, tertib dan akuntabel serta diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Yang mana pada faktanya Penggugat sebagai Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang tidak transparan soal pengelolaan keuangan, mulai dari pendapatan sewa gedung, sewa mess dan fasilitas kwarcab lainnya yang disewa pihak ketiga serta pendapatan dari MOU Kegiatan dengan Instansi/Lembaga lain mulai dari tahun 2013 s.d. 2015. Dan bahkan bantuan hibah dari Pemerintah Daerah Kota Palembang melalui dana APBD dari tahun 2013 s.d. 2015 dengan jumlah total sebesar Rp3.469.750.000,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) tidak dilaporkan secara transparan di internal kepengurusan organisasi dan tidak ada pertanggungjawaban dari Penggugat sebagai Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang pada Rapat Kerja Cabang yang semestinya dilaksanakan satu tahun sekali (Bukti T - 3);
 - b. Pelanggaran terhadap Anggaran Rumah Tangga Organisasi Gerakan Pramuka yang tertuang dalam pasal 67 (1) point (h) yaitu tidak membuat Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada Rapat Kerja Cabang Gerakan Pramuka;



- c. Tidak diselenggarakannya rapat pimpinan, rapat koordinasi pengurus Kwartir Cabang Kota Palembang, dan bahkan tidak pernah menyelenggarakan rapat kerja cabang sebagai agenda rutin serta tidak diselenggarakannya kegiatan-kegiatan kepramukaan tingkat cabang sesuai dengan hasil Musyawarah Cabang Tahun 2012 dan Rapat Kerja Cabang Tahun 2013. (Bukti T-4);
- d. Membentuk Dewan Kehormatan Cabang yang tidak sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Pasal 62 tentang Dewan Kehormatan ayat (2) "Dewan Kehormatan Kwartir Beranggotakan lima orang...", sedangkan Dewan Kehormatan yang dibentuk oleh Penggugat dengan Surat Keputusan Kwartir Cabang Kota Palembang Nomor 028 Tahun 2015 tanggal 1 September 2015 tentang Dewan Kehormatan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kota Palembang Masa Bakti 2015-2017 berjumlah tujuh orang. Selanjutnya orang-orang yang diangkat sebagai Dewan Kehormatan yang dibentuk oleh Penggugat, juga tidak memenuhi kriteria yang disebutkan dalam Surat Keputusan Kwartir Nasional Nomor 223 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Cabang Bab IV tentang Organisasi Pelaksana Kwarcab Nomor (2) tentang Dewan Kehormatan Cabang (Bukti T-5);
- e. Bersikap Arogansi dengan memberhentikan dan mengangkat secara sepihak beberapa staf Kwartir Cabang dan pengurus Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pramuka Cabang Kota Palembang, dan mengangkat pengurus baru yang tidak sesuai dengan hasil Musyawarah Pelatih tanggal 16 November 2015. Ketidaksesuaian tersebut yaitu:
- a) Bahwa pada tanggal 16 November 2015, dalam rapat seluruh jajaran Pelatih Cabang Kota Palembang yang dihadiri 35 orang Pelatih yang memiliki hak suara, diajukan dari peserta rapat tiga Calon Kepala Pusdiklatcab Kota Palembang yaitu:
1. H. Suminarto;
 2. Budiman, S.Pd.I., M.M.;
 3. Drs. Gusdjanjara Arni, M.Si.;
- Pada prosesnya, pemilihan Kepala Pusdiklatcab Kota Palembang dilakukan dengan cara pemungutan suara yang hasilnya: Saudara H. Suminarto Mendapat 20 suara, Budiman, S.Pd.I., M.M. (8 suara) dan Drs. Gusdjanjara Arni, M.Si. (7 suara). Dengan hasil tersebut, ditetapkanlah H. Suminarto sebagai Kepala Pusdiklatcab Gerakan Pramuka Kota Palembang Untuk Masa Bakti 2015-2018. Namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Surat Keputusan Nomor 041 Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Penggugat keluar, secara arogansi Penggugat mengangkat saudara Budiman, S.Pd.I., M.M. sebagai Kepala Pusdiklat Cabang Kota Palembang;

- b) Di kepengurusan Pusdiklatcab Gerakan Pramuka Kota Palembang untuk periode 2015-2018 terdapat nama Syamsul Bahri dan nama Agus Priyanto, S.Sos., SKM. yang secara jenjang kependidikan kepramukaan belum layak diangkat sebagai pengurus Pusdiklatcab Gerakan Pramuka dan melanggar Surat Keputusan Kwartir Nasional Nomor 102 Tahun 2008 Tentang Korps Pelatih. (Bukti T-6);
- f. Maka berdasarkan point (a, b, c, d dan e) di atas, secara jelas bahwa roda organisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan Penggugat telah melakukan pelanggaran Pasal 13 Anggaran Dasar Gerakan Pramuka berupa pelanggaran Kode Kehormatan Pramuka;
- 3) Bahwa pada posita alasan gugatan point (11) dalam gugatan Penggugat, Penggugat menggunakan pasal 33 ayat (1) dan (2) dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, dan itu tidak berkorelasi dengan gugatan Penggugat yang berkenaan dengan Musyawarah Cabang Luar Biasa. Karena pelaksanaan Musyawarah Cabang Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2015 itu sudah sesuai dengan Pasal 50 point (d) Anggaran Dasar Gerakan Pramuka tentang Pergantian Pengurus dan Pasal 115 ayat (1) dan (2) Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka tentang Musyawarah Luar Biasa;
- 4) Bahwa pada posita alasan gugatan point 13 dalam gugatan Penggugat, Penggugat menyebutkan bahwa Undangan yang dikirimkan oleh Tim *Resuffle* sesuai dengan alasan posita Point 12 Penggugat dianggap sebagai undangan liar itu tidak benar, karena undangan itu dibuat atas dasar Surat Tugas dari Tergugat selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang dengan Nomor Surat 001/05.10-E tanggal 21 September 2015 (Bukti T-7);
- 5) Bahwa pada posita alasan gugatan point 15 dalam gugatan Penggugat, Penggugat menyebutkan bahwa nama Drs. H. Asnawi P. Ratu., M.M. bukan merupakan Anggota Pramuka itu tidak benar, karena sesuai dengan Surat Keputusan Kwartir Daerah Nomor 035 Tahun 2012 tentang Susunan Pengurus Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang bahwa kedudukan Asisten IV Setda Kota Palembang yang sekarang dijabat



oleh Drs. H. Asnawi P. Ratu, M.M. secara *de facto* dan *de jure* merupakan anggota Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang, yang merupakan Anggota Pramuka. (Bukti T-2);

- 6) Bahwa pada posita point 17 dalam gugatan Penggugat, Surat Keputusan Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang tentang Pengurus Kwartir Cabang Kota Palembang Pengganti Antar waktu Melanjutkan Masa Bakti 2012-2017 dengan Surat Keputusan No. 001 Tahun 2016 dikeluarkan secara Arogansi itu tidak benar karena keluarnya Surat Keputusan tersebut telah sesuai dengan dasar-dasar sebagai berikut:
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Bukti T-8);
 - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka (Bukti T-9);
 - Surat Keputusan Kwartir Nasional Nomor 225 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Majelis Pembimbing Cabang (Bukti T-10);
 - Surat Keputusan Kwartir Nasional Nomor 223 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Cabang (Bukti T-11);
- 7) Pada posita alasan gugatan point 19 dalam gugatan Penggugat, Penggugat menyebutkan bahwa Surat Keputusan Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang tentang Pengurus Kwartir Cabang Kota Palembang Pengganti Antar waktu Melanjutkan Masa Bakti 2012-2017 dengan Surat Keputusan No. 001 Tahun 2016 dikeluarkan secara Arogansi dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No.12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka, AD/ART dan Asas-Asas Umum Pemerintah yaitu asas kecermatan, itu tidak benar. Karena sudah sesuai prosedur peraturan yang berlaku dan yang digunakan oleh Tergugat adalah berdasar fakta hukum yang ada, yaitu:
- Permintaan Musyawarah Cabang Luar Biasa dari lebih dari 2/3 (12 dari 16 Kwartir Ranting Pramuka se-Kota Palembang) yang secara hukum sebagai Pemilik Hak Suara pada Musyawarah Cabang melalui Surat Pernyataan masing-masing Kwartir Ranting, dan ini sesuai dengan bunyi Pasal 115 ayat (1) dan (2) dalam Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka (Bukti T-12);
 - Pernyataan Sikap MOSI tidak percaya terhadap Penggugat yang diajukan oleh elemen organisasi Kwartir yaitu para Andalan Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Dewan Kerja Cabang Pramuka Kota Palembang serta anggota Korps Pelatih Cabang Pramuka Kota Palembang (Bukti T-13);
- c. Hasil dari Musyawarah Cabang Luar Biasa yang dilaksanakan oleh komponen Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang yang memiliki Hak Suara, yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2015 (Bukti T-14);
- 8) Pada posita alasan gugatan point 26 dalam gugatan Penggugat, Penggugat menyebutkan bahwa secara fakta hukum Tergugat tidak diberikan kekuasaan dan wewenang oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 dan AD/ART Gerakan Pramuka untuk melakukan Perintah Musyawarah Cabang Luar Biasa dan atau *Resuffle* Pengurus itu merupakan pernyataan yang salah, karena Musyawarah Cabang Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2015 bukan atas Perintah Tergugat, akan tetapi dilakukan atas permintaan lebih dari 2/3 jajaran Kwartir dibawahnya sesuai dengan Pasal 115 ayat (2) dalam Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
- 9) Pada posita alasan gugatan point 28 dalam gugatan Penggugat, Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat dapat pastikan tidak ada hal-hal yang bersifat mendesak sehingga tergugat dapat memerintahkan Drs. H. Asnawi P. Ratu, M.M., Ahmad Zulinto, S.Pd., M.M. dan Drs. Aklani Riduan melakukan Musyawarah Luar Biasa, yang mana secara fakta hukum Penggugat pastikan semua kegiatan roda organisasi pramuka berjalan dengan baik itu tidak sesuai dengan fakta. Karena:
- a. Musyawarah Cabang Luar Biasa dianggap mendesak oleh Pemegang Hak Suara dalam Musyawarah Cabang dalam hal ini Kwartir Ranting Se-Kota Palembang karena alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas angka 2 point (a, b, c, d dan e) dan nomor 7 point (a) dan (b) kesemuanya menyangkut nama baik organisasi, nama baik Tergugat sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang, dan bahkan sangat mendesak menyelamatkan uang Negara yang dihibahkan kepada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang lewat anggaran APBD Kota Palembang dengan jumlah milyaran rupiah, yang sampai dengan saat ini tidak ada pertanggungjawaban semenjak dipimpin oleh Penggugat. Tentunya, pengurus yang peduli Organisasi beserta Kwartir Ranting se-kota Palembang akan terus mendesak dan meminta pertanggungjawaban Penggugat dan akan terus melakukan upaya serta menyurati lembaga

Halaman 15 dari 29 halaman. Putusan Nomor 37 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang seperti KPK, BPK, Kejaksaan dan Penegak Hukum untuk mengaudit penggunaan anggaran tersebut secara hukum;

- b. Bahwa dalam prosesnya, Drs. H. Asnawi P. Ratu, M.M., Ahmad Zulinto, S.Pd., M.M. dan Drs. Aklani Riduan memimpin Musyawarah cabang Luar Biasa karena ditunjuk dengan suara bulat oleh kuorum peserta Musyawarah sebagai Presidium Musyawarah Cabang Luar Biasa (Bukti T-14);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 06/G/2016/PTUN.PLG tanggal 3 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 117/B/2016/PT.TUN.MDN tanggal 21 September 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 18 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SK-LO.SS/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/G/2016/PTUN.PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 1 November 2016;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 3 November 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 9 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. KEBERATAN I:

Bahwa Penggugat keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 41 s.d. 47, yang telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan perkara *a quo*, adapun keberatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah penguasa dalam hal ini selaku walikota Kota Palembang sedangkan Penggugat merupakan ketua Kwartir Gerakan Pramuka Kota Palembang, sehingga Antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tindakan Tergugat yang mengeluarkan surat keputusan (objek sengketa) menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang terungkap di persidangan, sangat jelas hubungan hukum antara Pemohon Banding/dahulu Penggugat dan Termohon Banding/dahulu Tergugat, karena Walikota secara *ex Officio* melekat jabatan sebagai Ketua Pembina Gerakan Pramuka Kota Palembang, sehingga Surat keputusan (dalam hal ini objek sengketa) merupakan Surat keputusan yang di terbitkan karena adanya sesuatu kekuasaan Tergugat yang telah menimbulkan akibat hukum bagi pribadi (warga) atau dalam hal ini Pemohon Banding/Tergugat sendiri;

Bahwa apa yang di maksud dengan *ex officio* adalah di mana berdasarkan kekuasaan dan jabatan yang melekat pada Tergugat sebagai walikota, maka yang boleh satu-satunya menjadi ketua Pembina Gerakan Pramuka Kota Palembang adalah hanya Tergugat itu;

- Bahwa selain hal itu, adanya suatu kekuasaan dan kewenangan yang timbul dari Tergugat, yang setiap kewenangan tersebut menimbulkan akibat hukum bagi setiap pribadi atau badan hukum;
- Bahwa apa yang di maksud kewenangan Tergugat itu sendiri adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah kewenangan yang

Halaman 17 dari 29 halaman. Putusan Nomor 37 K/TUN/2017



diformalkan dan kemampuan bertindak yang di berikan undang-undang yang berlaku hubungan hukum tersebut;

- Bahwa menimbulkan akibat hukum di sini artinya menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hukum yang telah ada, karena penetapan tertulis itu merupakan suatu tindakan hukum, maka sebagai tindakan hukum ia selalu di maksudkan untuk menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, apabila dapat menimbulkan akibat hukum ia bukan suatu tindakan hukum ;
- Bahwa Putusan Peradilan Adminsitasi bersifat mengikat secara publik tidak hanya dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan sebuah perkara atau Keputusan Tata Usaha Negara. Salah satu konsekuensi logis dari penerapan asas *erga omnes* terhadap pemberlakuan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara adalah kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat di Gugat adalah keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum sebagaimana di sebutkan di atas. Dengan posisi dan makna berpotensi menimbulkan akibat hukum, maka pihak yang berpeluang menggugat sebuah Keputusan Tata Usaha Negara tidak hanya individu tertentu yang terkait langsung dengan sebuah Tata Usaha Negara, namun publik secara luas yang berpotensi mengalami akibat hukum terhadap terbitnya sebuah Tata Usaha Negara juga berpeluang untuk mengajukan Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang di maksud sebagai Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang di dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
- Bahwa berdasarkan alasan yuridis dan ketentuan pasal tersebut, sangat jelas objek sengketa perkara *a quo*, merupakan penetapan tertulis yang bersifat Konkret, Individual dan Final, yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili, sehingga berdasarkan alasan yuridis tersebut, sangat beralasan hukum agar *Judex Facti* Tingkat Banding mengabulkan Pemohon Banding/dahulu Penggugat;

II. KEBERATAN KE -2 (KEDUA);



Bahwa Pembanding/dahulu Penggugat Keberatan atas pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama halaman 44 alinea ke 2 putusan, yang akan Pemohon tanggap sebagai berikut:

Isi Pertimbangan Hukum halaman 44 alinea ke-2 putusan:

“di mana dalam sila ke empat Pancasila itu mengandung makna bahwa untuk menyelesaikan persoalan atau masalah hendaknya di tempuh dengan jalan pembahasan bersama atas dasar saling menghormati setiap pendapat yang di kemukakan. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan atau masalah dalam gerakan pramuka yang berasaskan Pancasila hendaknya di selesaikan dengan jalan pembahasan bersama atau di tempuh dengan musyawarah mufakat sesuai dengan sila keempat...dst.;

Bahwa menurut Pembanding/dahulu Penggugat pertimbangan tersebut adalah salah dan keliru, karena berdasarkan fakta hukum di persidangan sangat jelas bahwa pemberhentian berdasarkan surat Keputusan Tergugat dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan sebenarnya dan serba di paksakan dan hanya berdasarkan kepentingan belaka, sehingga surat keputusan Penggugat (objek sengketa) mempunyai implikasi dan konsekuensi hukum terhadap Penggugat, yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, sehingga untuk memulihkan nama Pemohonan Banding Pembanding/dahulu Penggugat dan melawan atas tindakan yang merugikan hak-hak Penggugat sangat beralasan hukum Penggugat mengajukan upaya hukum, dalam hal ini mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Bahwa berdasarkan alasan yuridis tersebut, agar Majelis hakim Tingkat banding Membatalkan Putusan *Judex Facti* tingkat pertama dan mengabulkan Pembanding/dahulu Penggugat;

III. KEBERATAN KE -3 (KETIGA);

Bahwa telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan dan mengadili serta memutus perkara *a quo*, yang akan Pemohon Banding/dahulu Penggugat tanggap sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah pemecatan secara tidak Hormat dari tergugat, Keputusan Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang. Surat Keputusan Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang No. 001 Tahun 2016, tentang Susunan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Pengganti Antar Waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanjutkan Masa Bakti 2012-2017 Tanggal 4 Januari 2016
Ditandatangani Oleh H. Harnojoyo, sebagaimana Bukti P-12;

- Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana berikut ini: Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat yaitu: Surat Keputusan Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang No. 001 Tahun 2016, Tentang Susunan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Pengganti Antar Waktu Melanjutkan Masa Bakti 2012-2017 tanggal 4 Januari 2016 ditandatangani Oleh H. Harnojoyo. Surat Keputusan yang di buat secara arogansi, yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Asas-Asas Umum Pemerintah Umum Yang Baik, yaitu asas kecermatan;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka, Pasal 33 yang akan kami kutip sebagai berikut:

Bagian Kelima

Majelis Pembimbing

- (1) Pada setiap gugus depan dan kwartir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dapat dibentuk Majelis Pembimbing;
 - (2) Majelis Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan bimbingan moral dan keorganisasian serta memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan;
 - (3) Majelis Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah; dan
 - c. tokoh masyarakat;
 - (4) Majelis pembimbing dari unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap gerakan pramuka;
- Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Pramuka, Pasal 50, yang akan kami kutip sebagai berikut:

Pergantian Pengurus:

- (1) Pergantian pengurus kwartir antar waktu dapat dilakukan, karena:

Halaman 20 dari 29 halaman. Putusan Nomor 37 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berhalangan tetap;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - d. Melanggar Kode Kehormatan Pramuka;
- Bahwa Penggugat telah menjalankan roda kegiatan selaku Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang sesuai dengan semestinya dan sesuai dengan ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku, hal ini berdasarkan bukti P-6, bukti P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-26, P-27, P-28P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36 dan berdasarkan pula saksi-saksi, yaitu: Amriadi, Abdul Manan, Aris Saputra dan Drs. H. MGS Ahmad Fathoni H, yang memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, yaitu:
 - Bahwa benar Penggugat menjabat sebagai Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Palembang untuk periode 2012-2017;
 - Bahwa benar Penggugat telah melaksanakan kegiatan selaku Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang sesuai dengan semestinya dan telah melakukan kegiatan kepramukaan baik di tingkat antar Kwartir Ranting, antar Kwartir Cabang, antar daerah maupun tingkat nasional;
 - Bahwa benar Pergantian pengurus kwartir antar waktu dapat dilakukan, karena:
 - a. Berhalangan tetap;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - d. Melanggar Kode Kehormatan Pramuka;
 - Bahwa benar Penggugat tidak berhalangan tetap, Tidak mengundurkan diri, tidak dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak melanggar kode kehormatan pramuka;
 - Bahwa benar Penggugat bersama pengurus selalu mengadakan rapat pengurus, apabila akan di laksanakan kegiatan kepramukaan;
 - Bahwa benar sampai saat ini penggugat masih berkantor di gedung pramuka kota Palembang;

Halaman 21 dari 29 halaman. Putusan Nomor 37 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jelas secara aturan/ketentuan hukum di atur secara limitatif tentang pergantian pengurus antar waktu di atur dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga Pramuka Pasal 50, sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa secara fakta hukum, berdasarkan akta bukti PENGUGAT dan berdasarkan saksi-saksi, yaitu : Amriadi , Abdul Manan Manap, Drs.H. Aris Saputra, M.Si., dan Drs. H. MGS Ahmad Fathoni, yang memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, yaitu:
- Bahwa benar Penggugat tidak berhalangan tetap, tidak mengundurkan diri, tidak dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak melanggar kode kehormatan pramuka;
- Bahwa tuduhan Tergugat terhadap Penggugat yang telah melanggar kode etik pramuka adalah dalil Tergugat yang tidak berdasar dan mengada-ada serta patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena setiap anggota pengurus maupun Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Cabang Kota Palembang, apabila melanggar kode etik pramuka haruslah di sidang atau berdasarkan mekanisme dan Putusan Sidang Dewan Kehormatan, akan tetapi secara fakta hukum Tergugat tidak bisa membuktikan bahwa Penggugat telah melanggar kode etik atau adanya Putusan Dewan Kehormatan atas pelanggaran yang dituduhkan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat menolak keterangan saksi-saksi Tergugat dan patut untuk tidak dipertimbangkan oleh Majelis hakim, yaitu keterangan saksi: saksi Asnawi P. Ratu, Aklani Riduan, Herry Faisal, dan Ahmad Sobri yang tidak bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, yang mana secara fakta Hukum dipersidangan:
 - a) Asnawi P. Ratu telah menerangkan bahwa dasar dari Muscablub adalah diawali perintah *resuffle* dari Tergugat, sehingga terjadilah Muscablub yang berakibat pemberhentian secara tidak hormat terhadap Penggugat;
 - b) Aklani Riduan telah menerangkan bahwa: karena ada surat pernyataan dari 14 Pengurus Kwartir dari 16 kecamatan untuk melakukan Muscablub;
 - c) Herry Faisal telah menerangkan bahwa dia mewakili Kecamatan Alang Alang Lebar namun bukan sebagai Ketua Kecamatan;

Halaman 22 dari 29 halaman. Putusan Nomor 37 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d) Ahmad Sobri telah menerangkan diberitahu adanya laporan yang tidak sesuai, berkaitan kerja cabang berupa hal: pernyataan dan Muscablub, dan telah mencabut keterangannya, hal ini berdasarkan bukti P-42;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum dan saksi-saksi yang tidak bersesuaian antara satu dengan yang lain tersebut, maka saksi-saksi yang di hadirkan oleh Tergugat patutlah di kesampingkan oleh majelis hakim yang mengadili perkara *a quo*, karena saksi-saksi yang satu sama dengan yang lainnya tidak bersesuaian, maka tidak patut untuk di pertimbangkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa kepengurusan Penggugat selaku Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Palembang beserta pengurus lainnya adalah kepengurusan yang sah secara hukum, karena berakhirnya masa bakti kepengurusan tersebut adalah tahun 2017 yang akan datang, dan tak ada dasar hukum atau tidak terpenuhi ketentuan untuk pergantian pengurus antar waktu, sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 50 Anggaran Dasar Rumah Tangga Pramuka;
- Bahwa hal ini atas pengakuan dan keterangan saksi dari Sekretaris Kwarda Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Sdr. Amriadi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:
 - Bahwa benar Pergantian Pengurus Kwartir antar waktu dapat dilakukan, karena:
 - a. Berhalangan tetap;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - d. Melanggar Kode Kehormatan Pramuka;
 - Bahwa benar Penggugat tidak berhalangan tetap, tidak mengundurkan diri, tidak dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, dan tidak pernah melanggar kode kehormatan pramuka;
 - Bahwa benar Tergugat belum dikukuhkan sebagai Ketua Pembimbing Kwartir Cabang Kota Palembang, karena untuk sah nya Tergugat selaku Ketua Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka Kota Palembang, haruslah dikukuhkan terlebih dahulu oleh Ketua Kwarda Provinsi Sumatera Selatan atas permintaan dari Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang;



- Bahwa secara fakta hukum dan juga hal ini berdasarkan bukti P-6 dan P-42 dan berdasarkan pengakuan secara hukum tentang kepengurusannya yang sah, yang saat ini masih di jabat oleh Penggugat serta berdasarkan pula saksi-saksi yang di hadirkan oleh Penggugat, yaitu: Amriadi, Abdul Manan Manap, Drs. H. Aris Saputra, M.Si., dan Drs. H. MGS Ahmad Fathoni, yang mempertegas dan mengakui secara hukum tentang kepengurusan Penggugat dan para staf jajaran adalah kepengurusan yang sah pada saat ini dan belum berakhir masa bakti sampai dengan saat ini;

10. Bahwa menolak dalil–dalil Terbanding/Tergugat, saksi-saksi dan akta bukti Terbanding/dahulu Tergugat, yang mendalilkan dan menerangkan bahwa Penggugat tidak transparan dalam mengelola keuangan dana hibah dari Pemerintah Kota (uang APBD Pemkot Palembang) kepada Pembanding/ Penggugat untuk kegiatan pramuka Kota Palembang, karena uang dana hibah yang diperoleh untuk kegiatan pramuka Kota Palembang adalah merupakan uang negara, yang pertanggungjawabannya harus sesuai ketentuan dan mekanisme yang di atur oleh Undang-Undang, yaitu melalui audit/pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga Badan Pemeriksaan Keuangan Negara R.I (BPK-R.I), yang merupakan satu-satunya lembaga negara yang diberi kewenangan untuk memeriksa/mengaudit keuangan negara (*in cassu* uang dana Hibah dari Pemkot Palembang yang diberikan ke pramuka cabang Kota Palembang) bukan melalui kegiatan Rapat Pengurus Pramuka;

- Bahwa sangat jelas dalil, saksi-saksi dan Akta Bukti yang disampaikan Terbanding/dahulu Tergugat sebagai dasar untuk pergantian Pengurus Pramuka Kota Palembang, hanya berdasarkan asumsi belaka untuk menuduh Pembanding/dahulu Penggugat tidak transparansi mengenai dana hibah yang di peruntukan untuk kegiatan gerakan pramuka Kota Palembang, karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil nya baik berdasarkan akta bukti dan saksi-saksi. Bahwa Pembanding/dahulu Penggugat telah melanggar ADRT Pramuka, yaitu tidak transparansi dan mempertanggungjawabkan uang dana dari APBD Pemkot Palembang;
- Bahwa sangat jelas berdasar asas hukum, siapa yang mendalilkan, maka pihak tersebutlah haruslah yang membuktikan. Bahwa



berdasarkan dalil-dalil, bukti-bukti dan saksi-saksi Tergugat tidak ada satu pun fakta hukum yang menyatakan Pemanding/Penggugat telah menyalahgunakan dan tidak transparansi dalam pemakaian dana hibah untuk kegiatan pramuka cabang Kota Palembang;

- Bahwa selain itu, mengingat bahwa uang dana Hibah untuk kegiatan pramuka Kota Palembang merupakan adalah uang negara dan atas penyalahgunaan uang tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, "maka harus di buktikan terlebih perbuatan melawan hukum Pemanding/dahulu Penggugat melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hal ini berdasarkan asas hukum:

"Bahwa setiap orang belum di anggap bersalah, apabila belum di hukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa selain untuk mementahkan dalil, saksi-saksi dan akta bukti Terbanding/dahulu Tergugat, yaitu berdasarkan bukti P-37 dan P-38, telah membuktikan bahwa Pemanding/dahulu Penggugat telah menyampaikan pertanggungjawaban uang negara (uang dana hibah Pemkot Palembang untuk kegiatan pramuka Kota Palembang) tersebut kepada pihak yang berwenang, yaitu: kepada Badan Pemeriksaan Keuangan R.I (BPK) dan inspektorat Kota Palembang, dengan hasil tidak ada temuan dugaan tersebut;
- Bahwa berdasarkan uraian yuridis point 10 kesimpulan Penggugat, sudah sepatutnya dalil Penggugat tersebut dikesampingkan karena tidak beralasan hukum;

11. Bahwa Pemanding/dahulu Penggugat menolak semua dalil dan bukti surat-surat pernyataan dari kwartir Ranting sebagaimana bukti P-13 dan Bukti T-10 dan surat pernyataan dari kwartir Ranting sebagaimana bukti T-11 s.d. T-17, yang merupakan dasar dari Tergugat untuk diselenggarakannya Musyawarah Luar Biasa dengan tujuan melakukan pergantian pengurus adalah suatu tindakan yang cacat hukum dan bertentangan dengan ADRT Pramuka, karena:

- Bahwa surat pernyataan dari Kwartir Ranting *Error In Subjecto* atau salah alamat, karena ditujukan kepada Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang bukan kepada Penggugat (Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang) dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 115, 116 dan 117 ADRT Pramuka, karena berdasarkan ketentuan Pasal 115, 116



dan 117 tersebut surat tersebut harus ditujukan kepada Ketua Kwartir Cabang dan alasan mendesak serta tujuan yang jelas;

- Bahwa surat pernyataan yang di jadikan dasar penyelenggaraan Musyawarah Luar Biasa untuk pergantian pengurus yang di jabat oleh Pembanding/dahulu Penggugat patutlah di kesampingkan;
- Bahwa oleh Majelis Hakim, karena Kwartir Ranting yang membuat pernyataan tidak di hadirkan oleh Tergugat sebagai saksi-saksi, sehingga Surat Pernyataan tersebut tidak bernilai hukum/tidak bisa dijadikan bukti serta tidak bisa di pertimbangkan oleh Majelis, apabila yang membuat pernyataan tidak menerangkan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, hal ini untuk membuktikan apakah benar atau tidak surat pernyataan tersebut di buat berdasarkan nama yang tertera dalam pernyataan tersebut;

IV. KEBERATAN KE-4 PERMOHONAN BANDING PEMBANDING/DAHULU PENGGUGAT, KARENA *JUDEX FACTI* TELAH MELAMPUI BATAS KEWENANGANNYA;

- Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama telah melampaui batas kewenangannya dalam memutus dan mempertimbangkan perkara *a quo*, karena berdasarkan Putusan *Judex Facti* tingkat pertama halaman 44 putusan, yang akan kami kutip sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, majelis berpendapat bahwa sengketa ini bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara, karena tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu unsur mengenai objek sengketa bukan keputusan Tata Usaha Negara, oleh karenanya menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan beralasan hukum dan haruslah dinyatakan diterima;

- Bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut, sangatlah jelas *Judex Facti* tingkat pertama telah melampaui batas kewenangan, karena dalam saksi-saksi, bukti-bukti dan dalil-dalil dari Termohon Kasasi/dahulu Tergugat baik dalam posita maupun Petitum menyatakan atau mendalilkan tentang Eksepsi dan dalam Petitum Termohon juga tidak meminta kepada *Judex Facti* tingkat pertama agar Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan *Judex Facti* tingkat pertama merupakan Putusan Ultra Petita, yaitu penjatuhan putusan apa yang tidak dituntut atau meluluskan apa yang tidak diminta atau dengan kata lain Ultra Petita adalah penjatuhan putusan pada Hakim atas perkataan yang dituntut (Petitum) atau memutuskan perkara apa yang tidak diminta;
- Bahwa berdasar ketentuan asas-asas hukum yang di anut dalam peradilan Indonesia, bahwa Majelis Hakim harus bersifat pasif dan tidak boleh mengabulkan apa yang tidak diminta/mohonkan dan Hakim dilarang mengadili melebihi apa yang diminta, hal ini sejalan dengan "Putusan Mahkamah Agung RI No. 67 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975", Petitum tidak sesuai dengan Posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan";

Dan berdasarkan:

Putusan Mahkamah Agung RI No. 77 K/Sip/1973, tanggal 19 September 1973, "Karena Petitum tidak menuntut ganti rugi, maka Putusan Pengadilan Tinggi yang mengharuskan Tergugat Mengganti Kerugian harus dibatalkan";

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

Bahwa objek sengketa bukanlah termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diajukan sebagai objek sengketa pada Badan Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 27 dari 29 halaman. Putusan Nomor 37 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Dra. Hj. SUMAIYAH, MZ, M.M. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Dra. Hj. SUMAIYAH, MZ, M.M.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd.
Dr. Yosran, S.H., M.Hum.
ttd.
Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.
Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,
ttd.
Maftuh Effendi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai.....Rp	6.000,00
2. Redaksi.....Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754